



## Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Jana Dharma Indonesia

### **SKEMA SERTIFIKASI KLASTER MANAJEMEN PENATAAN PERTUNJUKAN**

Skema Sertifikasi Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan adalah skema sertifikasi Pekerjaan dikembangkan oleh Komite Skema LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian, Dan Kreativitas Bidang Seni Pertunjukan** dan **Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting, Incentive, Convention And Exhibition (MICE)***. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan memastikan kompetensi pada Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan.

Disahkan Tanggal : 18 Januari 2022  
Oleh :

#### LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

  
  
**Hairullah Gazali**  
Direktur  
**Dewi Cahya Ambarwati**  
Komite Skema

Nomor Dokumen : SKM/1602/00014/3/2022/26  
Nomor Salinan :  
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

## 1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor pariwisata;
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Pariwisata yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang;
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia;
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan, dan pelatihan berbasis kompetensi;
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Pariwisata.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Pariwisata;
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan.

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada **Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan**;
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

- 4.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian, Dan Kreativitas Bidang Seni Pertunjukan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting, Incentive, Convention And Exhibition* (MICE);
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis kemasan : KKN/Okupasi/Klaster  
5.2. Nama skema : **Manajemen Penataan Pertunjukan**

Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	N.82MIC00.080.1	Menampilkan Kepekaan Sosial dan Budaya
2	N.82MIC00.093.1	Mengidentifikasi Bahaya, Menilai, dan Mengendalikan Resiko Keselamatan
3	N.82MIC00.039.1	Mengelola konflik
4	R.90PER00.018.1	Menafsirkan Konsep Pertunjukan
5	R.90PER00.040.1	Merumuskan Urutan Pelaksanaan Pertunjukan
6	R.90PER00.041.1	Memberikan Layanan Kebutuhan Pendukung Pertunjukan
7	R.90PER00.047.1	Mengontrol Pelaksanaan Pertunjukan

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Minimal lulusan dengan Ijazah terakhir SMK Pariwisata yang berpengalaman kerja minimal 12 bulan atau lulusan D3 Jurusan Pariwisata yang berpengalaman kerja minimal 12 bulan pada Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan **ATAU**
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan pada Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan di dalam proses sertifikasi;
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya asesmen adalah biaya berlaku yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur LSPP Jana Dharma Indonesia, dan tidak termasuk :

- Sewa TUK dan Bahan.
- 10% pajak tambahan.
- Akomodasi dan transport darat/laut/udara serta transport lokal di luar Yogyakarta.
- 3x makan diluar Yogyakarta bagi asesor dan petugas LSPP Jana Dharma Indonesia.
- 1x makan di area Yogyakarta bagi asesor dan petugas LSPP Jana Dharma Indonesia.

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy KTP;
  - b. Copy CV (*Curriculum Vitae*);
  - c. Pas Foto 3x4 sebanyak 3 (Tiga) lembar;
  - d. Copy Ijazah terakhir SMK Pariwisata dengan surat keterangan pengalaman kerja minimal 12 bulan atau lulusan D3 Jurusan Pariwisata dengan surat keterangan pengalaman kerja minimal 12 bulan pada Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan yang dikeluarkan oleh industrinya, ATAU;
  - e. Copy sertifikat pelatihan pada Pekerjaan Manajemen Penataan Pertunjukan.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir APL 02, bukti lain yang mendukung persyaratan kerja / portofolio;
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
- 9.1.5. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen;
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi;
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen

Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;

- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia;
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”;
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia.

### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk :
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
- 9.4.3. Tim teknis LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia;
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;

- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia berdasarkan bertia acara rapat tim teknis;
- 9.4.6. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun;
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
- 9.5.2. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan sertifikat profesi yang didahului pembekuan sertifikat selama 1 (Satu) bulan. Pemegang sertifikat yang dikategorikan sebagai terduga melakukan pelanggaran kode etik/penyalahgunaan sertifikat harus memberikan klarifikasi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia selama masa pembekuan.

#### **9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia.

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3;

- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia.

### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 (Tujuh) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
- 9.9.3. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 9.9.4. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5. LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.